



**UNTUK DINAS**

**P U T U S A N**

Nomor 526/Pdt/2017/PT SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **PT. ALBETA WIJAYA**, berkedudukan hukum di Jalan Raya Semarang-Demak KM. 16, Desa Batu, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak;
2. **SUHARDI**, umur 43 Tahun, Direktur PT. ALBETA WIJAYA, berkedudukan hukum di Jalan Raya Semarang-Demak KM.16, Desa Batu, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **TERGUGAT I dan TERGUGAT II**;

**I a w a n :**

1. **SOEDIONO**, yang dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Operasional PT. JANICO RAYA yang mewakili PT.JANICO RAYA, yang berkedudukan di Jl. Raya Genuk KM 5,6 Semarang, berdasarkan Akta Perubahan pendirian perusahaan sebagaimana tertuang dalam Akta Perubahan No. 40 tanggal 25 September 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Andhy Mulyono, S.H., Notaris di Semarang yang telah disahkan dan dicatat dalam Daftar Perseroan di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0032090.ah.01.09.Tahun 2014, tanggal 7 Mei 2014;
2. **RENDI THEODORUS SOEDIONO**; yang dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Operasional PT. JANICO RAYA, yang berkedudukan di Jl. Raya Genuk KM 5,6 Semarang;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIZAL TH, S.E., S.H., M.H., DEDDY SOELISTIJONO, S.H. dan ARIESANTO E. NUGROHO, S.H. Advokat/Penasihat Hukum berdomisili di Kantor "JANTRA KEADILAN" Semarang yang beralamat di Ruko Jantra

Hal 1, dari 22 hal, Putusan.Nomor 526/Pdt/2017/PT SMG



Keadilan , Jl. Abdulrahman Saleh No. 58 B, Kota Semarang,  
berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 6 Juli 20017;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** dan **TERBANDING II**  
semula **PARA PENGUGAT** ;

3. **DEDY ZULKARNAEN**, alamat Lapas Kedungpane Semarang,  
Jalan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang ;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT**  
**TERGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca berkas putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Dmk beserta  
surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4  
Nopember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Demak pada tanggal 4 Nopember 2016 dalam Register Nomor :  
41/Pdt.G/2016/PN.Dmk., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I bertindak selaku Direktur yang mewakili Perusahaan  
dalam melakukan segala tindakan hukum atas nama Perusahaan,  
berdasarkan Akta Perubahan pendirian perusahaan sebagaimana tertuang  
dalam Akta Perubahan No. 40 tanggal 25 September 2013, yang dibuat  
dihadapan Notaris Andhy Mulyono, S.H., Notaris di Semarang yang telah  
disahkan dan dicatat dalam Daftar Perseroan di Kementerian Hukum dan  
HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0032090.AH.01.09.Tahun 2014,  
tanggal 7 Mei 2014;
2. Bahwa Penggugat I dalam menjalankan usahanya dibantu oleh Penggugat II  
yang ditunjuk sebagai Direktur Operasional, berdasarkan Surat Kuasa Direksi  
yang diberikan oleh Penggugat I kepada Penggugat II pada tanggal 04  
Januari 2011;
3. Bahwa Penggugat I melakukan jual beli kayu log diatas kapal tongkang  
dengan Turut Tergugat (Dedy Zulkarnaen) berdasarkan perjanjian jual beli  
kayu bulat No. 001/PER-JJKB/V/2012 tanggal 18 Mei 2012, di mana dalam  
perjanjian tersebut Penggugat I bertindak sebagai Penjual dan Turut  
Tergugat bertindak sebagai pembeli kayu log tersebut. Adapun jual beli  
kayu log tersebut adalah sebanyak 3.500 m<sup>3</sup>, senilai Rp. 7.689.305.694,-  
(tujuh milyar enam ratus delapan puluh sembilan tiga ratus lima ribu enam  
ratus sembilan puluh empat rupiah) ;



4. Bahwa terhadap jual beli kayu tersebut Turut Tergugat telah memberikan *down payment* kepada Penggugat I sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta) dan telah mentransfer biaya angkutan kayu bulat melalui rekening Penggugat I sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
5. Bahwa terhadap biaya angkutan kayu bulat menjadi tanggungan Turut Tergugat, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Ayat (2) Tentang Pengangkutan Perjanjian jual beli kayu bulat No. 001/PER-JJKB/V/2012 tanggal 18 Mei 2012 IPK PT. JAYA ANUGRAH DELIMA MAS, Bulungan, Kaltim, antara Turut Tergugat sebagai Pihak Pertama dengan Penggugat I sebagai Pihak Kedua, berbunyi :

*“Sarana alat angkut dan biaya pengangkutan (tongkang induk) dari loading point ke industri pihak pertama menjadi tanggung jawab pihak pertama”;*

6. Bahwa kayu-kayu tersebut telah diangkut dari pelabuhan muat di *log pond* Tg. Batu, Kab. Berau, Kaltim dengan tujuan Pelabuhan Bongkar di Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) No. Seri PT. JAD.IPK.A 000788, yang diterbitkan oleh Departemen Kehutanan tanggal 9 Juni 2012. Hal tersebut membuktikan kayu log yang dikirim ke Semarang adalah kayu log milik Para Penggugat yang akan dibeli oleh Turut Tergugat berdasarkan perjanjian jual beli kayu bulat No. 001/PER-JJKB/V/2012 tanggal 18 Mei 2012;
7. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 28 Juli 2012 atas perintah dari Turut Tergugat selaku pembeli dalam perjanjian jual beli kayu bulat No. 001/PER-JJKB/V/2012 tanggal 18 Mei 2012, meminta Para Penggugat mengirimkan 2 (dua) trailer kayu log yang setara dengan 62.11 m<sup>3</sup> kayu seharga Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah), yang telah tiba di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, untuk dikirimkan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tercantum dalam Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) Nomor PT.AW.A.002743 sebanyak 29.42 m<sup>3</sup> dan Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) Nomor PT.AW.A.002744 sebanyak 32.69 m<sup>3</sup>;
8. Bahwa sebenarnya Para Penggugat tidak terikat perjanjian jual beli kayu log dengan Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi Para Penggugat mengirimkan kayu log sebanyak 2 (dua) kontainer seharga Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II, karena ada perintah dari Turut Tergugat yang telah terikat perjanjian jual beli kayu dengan Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat Nomor 001/SL-AW/II/2012 tanggal 19 Maret 2012;

Hal. 3 dari 22 hal, Putusan.Nomor 526/Pdt/2017/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap pengiriman Kayu tersebut dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang ketempat tujuan (gudang) Tergugat I dan Tergugat II seluruh biaya bongkar muat hingga pengiriman ditanggung dahulu oleh Para Penggugat sebesar Rp. 100.000,-/m<sup>3</sup> (seratus ribu per meter kubik) dengan perincian sebagai berikut :
- a. Trailer 1 (Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) Nomor PT.AW.A.002743) = 29.42 m<sup>3</sup> x Rp. 100.000,- = Rp. 2.942.000,-
  - b. Trailer 2 (Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) Nomor PT.AW.A.002744) = 32.69 m<sup>3</sup> x Rp. 100.000,- = Rp. 3.269.000,-
- Totalnya adalah Rp. 6.211.000,- (enam juta dua ratus sebelas ribu rupiah);
10. Bahwa ternyata sampai batas waktu pelunasan pembelian kayu log kepada Para Penggugat berdasarkan perjanjian yang telah disepakati berakhir, Turut Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap Penggugat I dengan tidak memenuhi isi perjanjian jual beli kayu bulat No. 001/PER-JJKB/V/2012 tanggal 18 Mei 2012 tersebut, sehingga pada akhirnya perjanjian tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 30/Pdt.G/2015/PN. JKT. BRT Tanggal 23 Juni 2015 selengkapya adalah sebagai berikut ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi ;
4. Menyatakan batal perjanjian jual beli kayu bulat (log) No. 001/PER-JJKB/V/2012, tertanggal 18 Mei 2012 antara Penggugat dengan Tergugat dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 3.844.652.847 (tiga milyar delapan ratus empat puluh empat juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), ditambah Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 4.028.652.847,- (empat milyar dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);
6. Menyatakan Down Payment pembelian kayu sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) sah menjadi milik Penggugat;

Hal. 4 dari 22 hal, Putusan.Nomor 526/Pdt/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. *Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp. 1.916.000,- (satu juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;*

11. Bahwa putusan tersebut diatas, yang menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah Pasal 2 Ayat (5) dan Pasal 5 Ayat (3) perjanjian jual beli kayu bulat No. 001/PER-JJKB/V/2012 tanggal 18 Mei 2012, yang mengatur :  
Pasal 2 Ayat (5)

*"Kedua belah pihak sepakat bahwa pihak pertama tidak memiliki hak apapun atas kayu bulat sampai dipenuhinya seluruh pembayaran dan/atau ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini"*

Pasal 5 Ayat (3)

*"Apabila pihak pertama tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran sesuai ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini"*

12. Bahwa hal tersebut juga diatur dalam Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata yang mengatur:  
Pasal 1266 KUH Perdata

*"Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya" ;*

Pasal 1267 KUH Perdata

*"Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga" ;*

13. Bahwa dengan dibatalkannya perjanjian jual beli kayu bulat No. 001/PER-JJKB/V/2012 tanggal 18 Mei 2012 antara Turut Tergugat sebagai pihak pertama dan Penggugat I sebagai pihak kedua oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut di atas, dan *down payment* yang telah dibayarkan Turut Tergugat kepada Penggugat I sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sah menjadi milik Penggugat I, maka kewajiban untuk membayar





harga kayu log sebanyak 2 (dua) trailer yang terlanjur dikirimkan Para Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II atas perintah dari Turut Tergugat sebanyak 62.11 m<sup>3</sup> seharga Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah), berikut biaya bongkar muat serta kirim kayu log tersebut, menjadi tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II ;

14. Bahwa akan tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Demak ( $\pm$  4 Tahun), ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak juga melakukan pembayaran kepada Para Penggugat terhadap 2 (dua) trailer kayu log sebanyak 62.11 m<sup>3</sup> seharga Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) milik Para Penggugat yang terlanjur dikirimkan kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

15. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk segera membayar 2 (dua) trailer kayu log milik Para Penggugat berikut dengan biaya bongkar muat serta biaya kirim kayu log tersebut, akan tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan dari Tergugat I dan Tergugat II;

16. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Para Penggugat telah mengalami kerugian materiil dan in materiil adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- 2 (dua) trailer bermuatan kayu log senilai Rp. 184 000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) selama 4 (empat) tahun, dimana pembayaran tersebut merupakan uang perusahaan yang digunakan sebagai modal usaha yang bersumber dari pinjaman bank maka, perhitungannya adalah persentase 12% per tahun dari bunga bank dijumlahkan dengan kerugian yang diderita Para Penggugat, dengan perincian sebagai berikut :

a.  $12\% \times \text{Rp. } 184.000.000,- = \text{Rp. } 22.080.000,- \times 4 \text{ tahun} = \text{Rp. } 88.320.000,-$

b.  $\text{Rp. } 184.000.000,- + \text{Rp. } 88.320.000,- = \text{Rp. } 272.320.000,-$

Sehingga total yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap 2 (dua) trailer kayu log selama 4 (empat) tahun sebesar Rp. 272.320.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya bongkar muat dan pengiriman 2 (dua) trailer kayu log dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang ke Gudang milik Tergugat I dan Tergugat II, yaitu :

a. Trailer 1 (Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) Nomor PT.AW.A.002743) =  $29.42 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 100.000,- = \text{Rp. } 2.942.000,-$

b. Trailer 2 (Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) Nomor PT.AW.A.002744) =  $32.69 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 100.000,- = \text{Rp. } 3.269.000,-$

Totalnya adalah Rp. 6.211.000,- (enam juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

- Biaya *lawyer fee* yang menjadi beban Para Penggugat sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Sehingga total keseluruhan kerugian materiil yang diderita Para Penggugat Rp. 353.531.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Kerugian Immateriil

- Perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak saja mengakibatkan kerugian materiil, tetapi juga kerugian in material, yaitu berupa kecemasan, terkejut, dan kehilangan kesenangan hidup. Hal ini tentu tidak dapat diukur dan diperinci dengan sejumlah uang, tetapi Penggugat harus menetapkan suatu angka sebagai suatu kewajaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

20. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap hari, apabila ia lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan

21. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung dengan bukti-bukti yang sah sehingga memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

Hal. 7 dari 22 hal, Putusan.Nomor 526/Pdt/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka adalah hal yang patut dan adil jika Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

M a k a, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Demak c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat .
3. Menyatakan akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengalami kerugian adalah sebagai berikut :

**Kerugian Materiil**

- 2 (dua) trailer bermuatan kayu log senilai Rp. 184 000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) selama 4 (empat) tahun, dimana pembayaran tersebut merupakan uang perusahaan yang digunakan sebagai modal usaha yang bersumber dari pinjaman bank maka, perhitungannya adalah persentase 12% per tahun dari bunga bank dijumlahkan dengan kerugian yang diderita Para Penggugat, dengan perincian sebagai berikut :

a.  $12\% \times \text{Rp. } 184.000.000,- = \text{Rp. } 22.080.000,- \times 4 \text{ tahun} = \text{Rp. } 88.320.000,-$

b.  $\text{Rp. } 184.000.000,- + \text{Rp. } 88.320.000,- = \text{Rp. } 272.320.000,-$

Sehingga total yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap 2 (dua) trailer kayu log selama 4 (empat) tahun sebesar Rp. 272.320.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

- Biaya bongkar muat dan pengiriman 2 (dua) trailer kayu log dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang ke Gudang milik Tergugat I dan Tergugat II, yaitu :

a. Trailer 1 (Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) Nomor PT.AW.A.002743)  $= 29.42 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 100.000,- = \text{Rp. } 2.942.000,-$

b. Trailer 2 (Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) Nomor PT.AW.A.002744)  $= 32.69 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 100.000,- = \text{Rp. } 3.269.000,-$





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Totalnya adalah Rp. 6.211.000,- (enam juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

- Biaya *lawyer fee* yang menjadi beban Para Penggugat sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Sehingga total keseluruhan kerugian materiil yang diderita Para Penggugat Rp. 353.531.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

## Kerugian Immateriil

- Perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak saja mengakibatkan kerugian materiil, tetapi juga kerugian in material, yaitu berupa kecemasan, terkejut, dan kehilangan kesenangan hidup. Hal ini tentu tidak dapat diukur dan diperinci dengan sejumlah uang, tetapi Penggugat harus menetapkan suatu angka sebagai suatu kewajiban sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, adalah sebesar :

## Kerugian Materiil

- 2 (dua) trailer bermuatan kayu log senilai Rp. 184 000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) selama 4 (empat) tahun, dimana pembayaran tersebut merupakan uang perusahaan yang digunakan sebagai modal usaha yang bersumber dari pinjaman bank maka, perhitungannya adalah persentase 12% per tahun dari bunga bank dijumlahkan dengan kerugian yang diderita Para Penggugat, dengan perincian sebagai berikut :

a.  $12\% \times \text{Rp. } 184.000.000,- = \text{Rp. } 22.080.000,- \times 4 \text{ tahun} = \text{Rp. } 88.320.000,-$

b.  $\text{Rp. } 184.000.000,- + \text{Rp. } 88.320.000,- = \text{Rp. } 272.320.000,-$

Sehingga total yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap 2 (dua) trailer kayu log selama 4 (empat) tahun sebesar Rp. 272.320.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

- Biaya bongkar muat dan pengiriman 2 (dua) trailer kayu log dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang ke Gudang milik Tergugat I dan Tergugat II, yaitu :

Hal. 9 dari 22 hal, Putusan.Nomor 526/Pdt/2017/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Trailer 1 (Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) Nomor PT.AW.A.002743) =  $29.42 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 100.000,- = \text{Rp. } 2.942.000,-$

b. Trailer 2 (Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) Nomor PT.AW.A.002744) =  $32.69 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 100.000,- = \text{Rp. } 3.269.000,-$

Totalnya adalah Rp. 6.211.000,- (enam juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

- Biaya *lawyer fee* yang menjadi beban Para Penggugat sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Sehingga total keseluruhan kerugian materiil yang diderita Para Penggugat Rp. 353.531.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

## Kerugian Immateriil

- Perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak saja mengakibatkan kerugian materiil, tetapi juga kerugian in material, yaitu berupa kecemasan, terkejut, dan kehilangan kesenangan hidup. Hal ini tentu tidak dapat diukur dan diperinci dengan sejumlah uang, tetapi Penggugat harus menetapkan suatu angka sebagai suatu kewajaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara Tanggung Renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap hari, apabila ia lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;

6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mematuhi amar putusan ini ;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet dan kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

## A t a u

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Para Penggugat tersebut di atas Para Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 20 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 10 dari 22 hal, Putusan.Nomor 526/Pdt/2017/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

1.ERROR IN PERSONA :

- Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memiliki hubungan hukum apapun dalam Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat No. 001/PER-JJKB/V/2012 tertanggal 18 Mei 2012 karena Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat tersebut dibuat antara PENGUGAT I, PENGUGAT II dan TURUT TERGUGAT tanpa pernah diketahui oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
- Bahwa hubungan hukum antara PENGUGAT I dan PENGUGAT II dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II hanyalah tentang Perjanjian Kerja Angkutan Kayu Bulat No. 09/SPAKB/V/2012 tertanggal 18 Mei 2012 dalam halmana PENGUGAT II telah mengakui secara tegas di dalam perjanjian tersebut kayu yang diangkut olehnya adalah milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II tetapi dalam kenyataannya setelah TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar biaya pengangkutan sebesar Rp. 500.000.000,- (*Lima ratus juta rupiah*) ke rekening PENGUGAT I, PENGUGAT I dan PENGUGAT II tidak menepati janjinya dan justru membawa kayu yang diangkut tersebut ke tempat kediaman PENGUGAT I dan PENGUGAT II
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka seharusnya yang menjadi TERGUGAT dalam perkara ini adalah TURUT TERGUGAT bukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
- Bahwa dengan demikian maka Gugatan PARA PENGUGAT harus dinyatakan Error In Persona karena salah di dalam menentukan pihak;

2.EKSEPTIO OSCUUR LIBEL :

- Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGUGAT tidak jelas dan saling bertentangan satu sama lain, karena di satu sisi PENGUGAT mendalilkan tentang Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat No. 001/PER-JJKB/V/2012 tertanggal 18 Mei 2012 yang sama sekali secara hukum tidak diketahui oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan di sisi yang lain PARA PENGUGAT mempermasalahkan pengiriman 2 (dua) trailer/kontainer berisi kayu bulat yang dikirimkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang sudah menjadi kewajiban dari PARA PENGUGAT berdasarkan perjanjian kerjasama angkutan kayu bulat No. 09/SPAKB/V/2012 tertanggal 18 Mei 2012;
- Bahwa PARA PENGUGAT tidak dapat menjelaskan dan membuktikan tentang dasar hukum pengiriman 2 (dua) trailer/kontainer kayu yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan dalil kewajiban pembayaran harus dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, karena secara hukum sudah menjadi kewajiban dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk mengirimkan seluruh kayu yang diangkutnya kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II berdasarkan Perjanjian Kerjasama Angkutan kayu bulat No. 09/SPAKB/V/2012 tertanggal 18 Mei 2012 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT II dan pembayaran pengangkutan tersebut telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT I ;

- Bahwa dengan demikian terbukti bahwa dalil-dalil PARA PENGGUGAT tentang ganti rugi yang harus ditanggung oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sehubungan dengan dibataalkannya Perjanjian Jual Beli Kayu antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT-TERGUGAT tidak memiliki hubungan hukum apapun yang harus dimintakan pertanggungjawabannya kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;
- Bahwa dengan demikian maka terbukti oleh GUGATAN yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah kabur atau Obscuur Libel sehingga harus dinyatakan GUGATAN tidak dapat diterima ;

## DALAM KONPENSI :

1. Bahwa PENGGUGAT mohon segala sesuatu yang tertuang dalam Eksepsi telah masuk dan terbaca kata demi kata serta merupakan bagian yang tak terpisahkan atau Mutatis Mutandis dianggap termuat dan terbaca kembali dalam Pokok Perkara/ Konpensi ;
2. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil Dalam Gugatan Pokok Perkara/Konpensi PARA PENGGUGAT kecuali yang diakuinya ;
3. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT dalam Posita 1 s/d Posita 5 tidak ditanggapi oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II karena dalil-dalil tersebut tidak diketahui dan tidak ada hubungan hukum apapun dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;
4. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT dalam Posita 6 yang menyatakan bahwa kayu bulat yang dikirim ke Semarang adalah milik PARA PENGGUGAT adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta hukum karena berdasarkan Perjanjian Kerjasama angkutan kayu bulat No. 09/SPAKB/V/2012 tertanggal 18 Mei 2012 kayu yang diangkut oleh PENGGUGAT II adalah milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan ini dibuktikan dengan pembayaran

Hal. 12 dari 22 hal, Putusan.Nomor 526/Pdt/2017/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan kayu sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening PENGGUGAT I;

5. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT dalam Posita 7 dan Posita 8 yang menyatakan bahwa pengiriman kayu bulat sebanyak 2 (dua) trailer/kontainer kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II seharga Rp.184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) adalah dalil yang mengada-ada karena harga kayu tersebut hanya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan berdasarkan fakta hukum yang diakui secara tegas oleh PARA PENGGUGAT di dalam Posita 7 dan Posita 8 yang memerintahkan pengiriman kayu tersebut adalah TERGUGAT-TERGUGAT sehingga secara hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memiliki kewenangan hukum apapun kepada PARA PENGGUGAT untuk pengiriman kayu tersebut;
6. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT di dalam Posita 9 s/d Posita 12 tidak akan ditanggapi oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II karena tidak ada hubungan hukum apapun dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;
7. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT di dalam Posita 13 yang menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II memiliki tanggung jawab untuk membayar harga kayu bulat sebanyak 2 (dua) trailer/kontainer yang dikirimkan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II haruslah ditolak karena secara tegas di dalam posita 7 dan posita 8 PARA PENGGUGAT telah mendalilkan bahwa yang memerintahkan pengiriman kayu tersebut adalah TURUT TERGUGAT sehingga secara hukum apabila dipermasalahkan, maka yang seharusnya di gugat adalah TURUT TERGUGAT bahwa secara tegas PARA PENGGUGAT menyatakan di posita 13 bahwa TURUT TERGUGAT telah membayar Rp. 700.000.000,- kepada PARA PENGGUGAT, hal ini membuktikan bahwa hubungan hukum mengenai jual beli kayu dan pengiriman 2 (dua) trailer/kontainer kayu adalah antara PARA PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT bukan dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
8. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT dalam posita 14 dan posita 15 menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II memiliki kewajiban pembayaran atas 2 (dua) trailer/kontainer kayu log dan PARA PENGGUGAT telah berulang kali meminta kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar 2 (dua) trailer/kontainer kayu log tersebut adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta hukum karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak pernah menerima tagihan apapun dari PARA PENGGUGAT atas pengiriman 2 (dua) trailer/kontainer kayu log tersebut ;

Hal. 13 dari 22 hal, Putusan.Nomor 526/Pdt/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT dalam posita 16 yang menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan wajib mengganti kerugian materiil dan immateriil kepada PARA PENGGUGAT haruslah ditolak karena PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikan hubungan hukum jual beli kayu dan kerugian yang mereka derita akibat perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
10. Bahwa dengan demikian maka Posita 20 dan Posita 21 dari PARA PENGGUGAT juga harus ditolak karena tidak memiliki dasar apapun;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka secara hukum adalah patut, pantas dan layak Yang Mulia Majelis Hakim menolak seluruh gugatan dari PARA PENGGUGAT;

## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa PARA TERGUGAT d. k / PARA PENGGUGAT d.r mohon segala sesuatu yang tertuang dalam Eksepsi dan Konpensi telah masuk dan terbaca kata demi kata serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan atau Mutatis Mutandis dianggap termuat dan terbaca kembali dalam Rekonsensi ini;
2. Bahwa hubungan hukum antara PARA TERGUGAT d.k / PARA PENGGUGAT d.r dengan PARA PENGGUGAT d. k / PARA TERGUGAT d.r adalah tentang perjanjian pengangkutan kayu No. 09/SPAKB/V/2012 tertanggal 18 Mei 2012;
3. Bahwa dalam perjanjian kerjasama pengiriman kayu No. 09/SPAKB/V/2012 tertanggal 18 Mei 2012 disebutkan secara tegas bahwa kayu yang diangkut oleh PENGGUGAT II d.k / TERGUGAT II d.r adalah kayu milik PARA TERGUGAT d.k / PARA PENGGUGAT d.r sehingga perdasarkan ketentuan angka 10 huruf e perjanjian kerjasama angkutan No. 09/SPAKB/V/2012 tertanggal 18 Mei 2012, maka PARA TERGUGAT d.k / PARA PENGGUGAT d.r melakukan pengiriman pembayaran DP tongkang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 2 Juli 2012 ke rekening PENGGUGAT I d.k / TERGUGAT I d.r;
4. Bahwa setelah pengiriman kayu tersebut sampai di Semarang, kayu-kayu tersebut oleh PENGGUGAT II d.k / TERGUGAT II d.r tidak diserahkan kepada PARA TERGUGAT d.k / PARA PENGGUGAT d.r tetapi justru dibawa dan diserahkan kepada PENGGUGAT I d. K / TERGUGAT I d.r;
5. Bahwa setelah PARA TERGUGAT d.k / PARA PENGGUGAT d.r melakukan protes kepada TURUT TERGUGAT ( Dedy Zulkarnaen) karena membeli kayu melalui TURUR TERGUGAT maka kemudian PARA

Hal. 14 dari 22 hal, Putusan.Nomor 526/Pdt/2017/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT d.k / PARA TERGUGAT d.r melakukan pengiriman kayu sebanyak 10 (sepuluh) batang senilai  $\pm$  Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada PARA TERGUGAT d.k / PARA PENGGUGAT d.r pada tanggal 28 Juli 2012;

6. Bahwa PARA TERGUGAT d.k / PARA PENGGUGAT d.r telah meminta berulang kali kepada PARA PENGGUGAT d.k / PARA TERGUGAT d.r untuk segera memenuhi kewajibannya berupa pengiriman kayu secara keseluruhan kepada PARA TERGUGAT d.k / PARA PENGGUGAT d.r dengan dasar hukum bahwa hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT d.k / PARA TERGUGAT d.r dengan TURUT TERGUGAT merupakan hubungan hukum yang terpisah dengan PARA TERGUGAT d.k / PARA PENGGUGAT d.r karena hubungan hukum antara PARA TERGUGAT d.k / PARA PENGGUGAT d.r dengan PENGGUGAT II d.k / TERGUGAT II d.r adalah tentang pengiriman kayu dalam hal mana merupakan kewajiban dari PENGGUGAT II d.k / TERGUGAT II d.r untuk menyerahkan seluruh kayu yang diangkutnya kepada PARA TERGUGAT d.k / PARA PENGGUGAT d.r;
7. Bahwa berhubung sampai dengan saat ini PENGGUGAT II d.k / TERGUGAT II d.r bersama-sama dengan PENGGUGAT I d.k / TERGUGAT II d.r tidak memenuhi kewajibannya untuk mengirimkan kayu milik PARA TERGUGAT d.k / PARA PENGGUGAT d.r maka perbuatan PARA PENGGUGAT d.k / PARA TERGUGAT d.r untuk mengambil dan memiliki kayu milik PARA TERGUGAT d.k / PARA PENGGUGAT d.r secara tersencana dan bersama-sama adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT d.k / PARA TERGUGAT d.r maka PARA TERGUGAT d.k / PARA PENGGUGAT d.r telah mengalami kerugian materiil dan immateriil dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Kerugian Materiil:
    - Kerugian harga kayu sebesar Rp. 5.435.227.475,- (lima milyar empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
    - Kerugian pembayaran tongkang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Hal. 15 dari 22 hal, Putusan.Nomor 526/Pdt/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keuntungan yang seharusnya bisa didapatkan oleh PARA TERGUGAT d.k / PARA PENGGUGAT d.r apabila melakukan usaha dengan menggunakan uang tersebut selama 5 (lima) tahun sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
- b. Kerugian immateriil berupa rasa malu karena menanggung hutang bank karena uang yang dipakai tersebut dipinjam dari bank untuk melakukan bisnis sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
- 9. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka kerugian materiil dan immateriil oleh PARA TERGUGAT d.k / PARA PENGGUGAT d.r adalah sebesar Rp. 12.935.227.475,- (dua belas milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
- 10. Bahwa karena secara ekonomi PARA PENGGUGAT d.k / PARA TERGUGAT d.r mampu untuk melaksanakan kewajibannya secara seketika kepada PARA TERGUGAT d.k / PARA PENGGUGAT d.r tetapi dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya maka kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan hukuman paksa badan selama 6 (enam) bulan kurungan secara berturut-turut selama 3 (tahun) kepada PARA PENGGUGAT d.k / PARA TERGUGAT d.r atau ahli warisnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Paksa Badan atau sampai dengan PARA PENGGUGAT d.k / PARA TERGUGAT d.r melaksanakan kewajibannya kepada PARA TERGUGAT d.k / PARA PENGGUGAT d.r;
- 11. Bahwa berhubung gugatan rekonsensi diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya sebagaimana disyaratkan Pasal 180 HIR, maka kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan seluruh gugatan rekonsensi aquo.

Berdasarkan segala sesuatu yang tertuang di atas maka PARA TERGUGAT d.k / PARA PENGGUGAT d.r mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima dan mengabulkan eksepsi PARA TERGUGAT d.k / PARA PENGGUGAT d.r
- Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT d.k / PARA TERGUGAT d.r Error In Persona atau Obscur Libel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI / POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PARA PENGGUGAT d.k / PARA TERGUGAT d.r untuk seluruhnya;

## DALAM REKONPENSI

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi PARA TERGUGAT d.k / PARA PENGGUGAT d.r untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa perbuatan PARA PENGGUGAT d.k / PARA TERGUGAT d.r yang tidak menyerahkan kayu milik PARA TERGUGAT d.k / PARA PENGGUGAT d.r adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum PARA PENGGUGAT d.k / PARA TERGUGAT d.r untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp. 12.935.227.475,- (dua belas milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

### a. Kerugian Materiil:

- Kerugian harga kayu sebesar Rp. 5.435.227.475,- (lima milyar empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Kerugian pembayaran tongkang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Keuntungan yang seharusnya bisa didapatkan oleh PARA TERGUGAT d.k / PARA PENGGUGAT d.r apabila melakukan usaha dengan menggunakan uang tersebut selama 5 (lima) tahun sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

### b. Kerugian immateriil berupa rasa malu karena menanggung hutang bank karena uang yang dipakai tersebut dipinjam dari bank untuk melakukan bisnis sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

- Menghukum PARA PENGGUGAT d.k / PARA TERGUGAT d.r atau ahli waris dengan hukuman paksa badan berupa kurungan selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut selama 3 (tiga) tahun atau sampai dengan PARA PENGGUGAT d.k / PARA TERGUGAT d.r melakukan kewajibannya kepada PARA TERGUGAT d. k / PARA PENGGUGAT d.r.

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Hal. 17 dari 22 hal, Putusan.Nomor 526/Pdt/2017/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum PARA PENGGUGAT d.k / PARA TERGUGAT d.r untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

atau :

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang adil seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Demak telah menjatuhkan putusan pada tanggal 24 Mei 2017 Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Dmk, yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI:

### DALAM KONPENSI :

#### Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

#### Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian ;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat .
- Menyatakan akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengalami kerugian materil adalah sebagai berikut :

2 (dua) trailer bermuatan kayu log senilai Rp. 184 000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) selama 4 (empat) tahun, dimana pembayaran tersebut merupakan uang perusahaan yang digunakan sebagai modal usaha yang bersumber dari pinjaman bank maka, perhitungannya adalah persentase 12% per tahun dari bunga bank dijumlahkan dengan kerugian yang diderita Para Penggugat, dengan perincian sebagai berikut :

- a.  $12\% \times \text{Rp. } 184.000.000,- = \text{Rp. } 22.080.000,- \times 4 \text{ tahun} = \text{Rp. } 88.320.000,-$
- b.  $\text{Rp. } 184.000.000,- + \text{Rp. } 88.320.000,- = \text{Rp. } 272.320.000,-$

Sehingga total yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap 2 (dua) trailer kayu log selama 4 (empat) tahun sebesar Rp. 272.320.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

- Biaya bongkar muat dan pengiriman 2 (dua) trailer kayu log dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang ke Gudang milik Tergugat I dan Tergugat II, yaitu:

- a. Trailer 1 (Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) Nomor PT.AW.A.002743) =  $29.42 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 100.000,- = \text{Rp. } 2.942.000,-$

Hal. 18 dari 22 hal, Putusan.Nomor 526/Pdt/2017/PT SMG





b. Trailer 2 (Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) Nomor PT.AW.A.002744) =  
 $32.69 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 100.000,- = \text{Rp. } 3.269.000,-$

Totalnya adalah Rp. 6.211.000,- (enam juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

Sehingga total keseluruhan kerugian materiil yang diderita Para Penggugat Rp.  
278.531.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga puluh satu  
ribu rupiah);

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada  
Para Penggugat, untuk kerugian materiil adalah sebesar :

- 2 (dua) trailer bermuatan kayu log senilai Rp. 184 000.000,- (seratus delapan  
puluh empat juta rupiah) selama 4 (empat) tahun, dimana pembayaran  
tersebut merupakan uang perusahaan yang digunakan sebagai modal usaha  
yang bersumber dari pinjaman bank maka, perhitungannya adalah  
persentase 12% per tahun dari bunga bank dijumlahkan dengan kerugian  
yang diderita Para Penggugat, dengan perincian sebagai berikut :

- a.  $12\% \times \text{Rp. } 184.000.000,- = \text{Rp. } 22.080.000,- \times 4 \text{ tahun} = \text{Rp. } 88.320.000,-$

- b.  $\text{Rp. } 184.000.000,- + \text{Rp. } 88.320.000,- = \text{Rp. } 272.320.000,-$

Sehingga total yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II  
terhadap 2 (dua) trailer kayu log selama 4 (empat) tahun sebesar Rp.  
272.320.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu  
rupiah);

- Biaya bongkar muat dan pengiriman 2 (dua) trailer kayu log dari Pelabuhan  
Tanjung Emas Semarang ke Gudang milik Tergugat I dan Tergugat II, yaitu

- a. Trailer 1 (Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) Nomor PT.AW.A.002743) =  
 $29.42 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 100.000,- = \text{Rp. } 2.942.000,-$

- b. Trailer 2 (Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) Nomor PT.AW.A.002744) =  
 $32.69 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 100.000,- = \text{Rp. } 3.269.000,-$

Totalnya adalah Rp. 6.211.000,- (enam juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

Sehingga total keseluruhan kerugian materiil yang diderita Para Penggugat Rp.  
278.531.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga puluh satu  
ribu rupiah);

- Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mematuhi amar putusan ini ;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**DALAM REKONPENSI**



- Menyatakan gugatan Para Tergugat/ Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

**DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIS**

- Menghukum Para Tergugat / Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.444.000,- (Satu juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Demak tersebut di atas telah diberitahukan secara sah kepada Turut Tergugat pada tanggal 15 Juni 2017;

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Dmk. yang diputus oleh Pengadilan Negeri Demak tanggal 24 Mei 2017 tersebut, Para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Demak tanggal 7 Juni 2017 dan permohonan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Turut Terbanding / Turut Tergugat pada tanggal 4 Juli 2017, Kuasa Terbanding I dan Terbanding II / Para Penggugat masing-masing pada tanggal 6 Juli 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Demak;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, baik kepada Para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II, Kuasa Para Terbanding / Penggugat I dan Penggugat II serta Turut Terbanding / Turut Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membaca berkas perkara ini (*inzage*) masing –masing tertanggal 22 Agustus 2017 dan tanggal 23 Agustus 2017 oleh Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Demak;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kedua belah pihak yang berperkara tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 41/Pdt.G/2016/PN Dmk tanggal 24 Mei 2017, yang dimohonkan banding tersebut, maka Majelis

Hal. 20 dari 22 hal, Putusan.Nomor 526/Pdt/2017/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 41/Pdt.G/2016/PN Dmk tanggal 24 Mei 2017, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 *Junto* Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 *junto* Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, HIR, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 41/Pdt.G/2016/PN Dmk., tanggal 24 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Rabu**, tanggal **3 Januari 2018**, oleh **Hj. SURYADANI S.A, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Hj. SUDARYATI, S.H.,M.H.** dan **EKO TUNGGUL PRIBADI, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 526/Pdt/2017/PT SMG, tanggal 7 Desember 2017, putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **9 Januari 2018** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para

Hal. 21 dari 22 hal, Putusan.Nomor 526/Pdt/2017/PT SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PURWO HADIJATI, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

**Hj. SUDARYATI, S.H.,M.H.**

**Rr. SURYADANI S.A, S.H.M.Hum.**

ttd

**EKO TUNGGUL PRIBADI, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**PURWO HADIJATI, SH**

Perincian biaya perkara :

Redaksi ..... Rp 5.000,00

Meterai ..... Rp 6.000,00

Pemberkasan ..... Rp139.000,00 +

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 hal, Putusan.Nomor 526/Pdt/2017/PT SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 23 dari 22 hal, Putusan.Nomor 526/Pdt/2017/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23